



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG TAMBANG BAWAH TANAH DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA
PERGURUAN TINGGI

Nomor : 8.K/KS.01/BDT/2026

Nomor : 68/UN.35.2/KS/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (19-01-2026), bertempat di Sawahlunto, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Darius Agung Prata, : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, bertindak untuk dan atas nama Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor**
S.T., M.K.K.K.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

150.K/KP.05/SJN.P/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang beralamat di Gedung Kantor Utama Jalan Soekarno-Hatta Sungai Durian-Durian II, Kota Sawahlunto-Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Muhammad Anwar, S.Pd., MT. : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 464/UN35/KP/2024 tanggal 25 Juni 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Periode Antar Waktu 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai "**PIHAK**", masing-masing digunakan sesuai konteksnya.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas yang terdapat pada Universitas Negeri Padang dengan nama Fakultas Teknik yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Sains, Teknologi dan Keteknikan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerja sama untuk pengembangan sumber daya manusia bidang tambang bawah tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, Magang/Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa, seminar, kuliah umum, observasi lapangan/*field trip*, dan *sharing knowledge* di bidang tambang bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan pengembangan perangkat pendidikan dan pelatihan serta kurikulum di bidang tambang bawah tanah;
- (3) Penyediaan tenaga ahli, instruktur/tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah;
- (4) Pemanfaatan Sarana dan Prasarana pelatihan pada area kerja **PIHAK KESATU**
- (5) Publikasi hasil pengabdian masyarakat, penelitian dan inovasi teknologi di bidang tambang bawah tanah;
- (6) Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup kerja sama ini;
 - b. Mempublikasikan hasil dari kegiatan penyusunan perangkat kediklatan serta penelitian dengan nama instansi **PIHAK KESATU** berdasarkan kaidah akademis apabila kegiatan kediklatan serta penelitian dibiayai oleh **PIHAK KESATU**;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- c. Mendapatkan pembayaran atas penyelenggaraan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** pada area kerja **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Memperoleh informasi dan/atau data/dokumen lain yang diperlukan terkait lingkup kerja sama ini;
- b. Mempublikasikan hasil dari kegiatan penelitian dengan nama instansi **PIHAK KEDUA** berdasarkan kaidah akademis apabila kegiatan kediklatan serta penelitian dibiayai oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan masukan atas rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan yang disusun oleh **PIHAK KESATU**.

(3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk digunakan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia;
- c. Menyediakan tenaga ahli/pengajar sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Menyampaikan laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama tahunan pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan masukan kepada **PIHAK KESATU** dalam merencanakan dan melaksanakan pelatihan serta penelitian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a;
- b. Melaksanakan kegiatan yang direncanakan sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a;
- c. Menyediakan tenaga ahli/pengajar sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. Menyediakan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>f</i>	<i>R</i>

- e. Menyampaikan laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama tahunan pada akhir bulan Desember tahun berjalan;
- f. Melakukan pembayaran terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pada area kerja **PIHAK KESATU**;
- g. Menjaga sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - c. Melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara rinci akan dicantumkan dalam dokumen kontrak.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil dalam setiap kegiatan sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibebankan pada **PARA PIHAK** secara proporsional dan diatur lebih lanjut dalam dokumen kontrak berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Penentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5

MASA BERLAKU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring setiap semester dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan secara berkala setiap semester.

Pasal 7

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan kepada **PIHAK** lainnya selama periode pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Jika salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun, **PIHAK** pengungkap harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya sebelum pengungkapan apapun boleh dilakukan.
- (3) Ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam Pasal ini berlaku sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhir atau diakhirinya Perjanjian ini atau apabila Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>1</i>	<i>2</i>

ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termaksud.

- (4) Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama-sama dan:

- (1) **PARA PIHAK** diperbolehkan menggunakan Hak Kekayaan Intelektual untuk tujuan memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki Hak Kekayaan Intelektual dengan mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas klaim apapun yang dibuat oleh pihak ketiga manapun terkait dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 9

KETERLIBATAN PIHAK LAIN

Dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dapat bekerja sama dengan pihak lain berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian habis;
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian secara tertulis; atau
 - c. Tidak terlaksananya kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Perjanjian.
- (2) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak mempengaruhi kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan Memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam,
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter,
 - c. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kerja sama,
 - d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang berdampak pada kemampuan salah satu Pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama secara tertulis dengan menyertakan bukti atau dokumen pendukung.

Pasal 12

PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia;
- (2) Perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (3) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan akan menggunakan informasi sebagai berikut:

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah

Koordinator : Subkoordinator Program, Kerja Sama dan Evaluasi
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta, Durian II, Kota Sawahlunto
Provinsi Sumatera Barat
Telepon : 0754 61604 / 0811776655 (Humas)
Faksimili : 0754 62191
Email : info@bdtbt.esdm.go.id

Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri Padang

Koordinator : Kepala Departemen Teknik Pertambangan
Alamat : Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang Kota Padang
Provinsi Sumatera Barat 25131
Telepon : 0751 7055644, 445118/08126736873
Faksimili : 0751 7055644
Email : mining@ft.unp.ac.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengubah informasi korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi perubahan.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk *addendum/amandemen* dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Salah satu **PIHAK** tidak berhak untuk mengalihkan atau mentransfer seluruh atau sebagian hak, manfaat, atau kewajibannya berdasarkan

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya.
- (4) Pencantuman dan penggunaan logo serta identitas instansi termasuk didalamnya Pejabat dan Pegawai **PARA PIHAK** pada pelaksanaan Perjanjian ini wajib diketahui dan melalui persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Darius Agung Prata, S.T., M.K.K.K.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Muhammad Anwar, S.Pd. MT.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
<i>f</i>	<i>h</i>